

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Pusat dari kabupaten ini adalah Kecamatan Pati. Secara astronomis, wilayah ini terletak antara 6°25'-7°00' Lintang Selatan dan antara 100°50'-111°15' Bujur Timur. Terletak di timur laut Jawa Tengah, Kabupaten Pati memiliki posisi strategis di Jalur Pantura, yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa, sehingga memberikan keunggulan komparatif bagi perkembangan daerah ini.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Pati

Sumber : patikab.go.id

Dilihat dari gambar peta administrasi Kabupaten Pati di atas, berbatasan dengan laut jawa dan kabupaten lain disekitarnya. Batas administrasi wilayah Kabupaten Pati yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
- Sebelah Timur : Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

Tabel 2.1 Luas wilayah di Kabupaten Pati Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (km ²)
1	Sukolilo	16	158,74
2	Kayen	17	96,03
3	Tambakromo	18	72,47
4	Winong	30	99,94
5	Pucakwangi	20	122,83
6	Jaken	21	68,52
7	Batangan	18	50,66
8	Juwana	29	55,93
9	Jakenan	23	53,04
10	Pati	29	42,49
11	Gabus	24	55,51
12	Margorejo	18	61,81
13	Gembong	11	67,30
14	Tlogowungu	15	94,46
15	Wedarijaksa	18	40,85
16	Trangkil	16	42,84
17	Margoyoso	22	59,97
18	Gunungkidul	15	61,80
19	Tayu	13	69,31
2	Cluwak	21	47,59
21	Dukuhseti	12	81,59
TOTAL		406	1.503,68

Sumber : <https://patikab.bps.go.id/>

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah 150.368 hektar, yang terbagi menjadi 21 kecamatan, 406 desa, dan 5 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Pati adalah Kecamatan Sukolilo, dengan luas mencapai 158,74 km². Wilayah terkecil di Kabupaten Pati berada di kecamatan Wedarijaksa, mencakup area seluas 40,85 km².

Kabupaten Pati memiliki semboyan "Pati Bumi Mina Tani" dengan luas wilayah seluas adalah 150.368 hektar. Wilayah ini terdiri dari 58.348 hektar lahan sawah dan 92.020 hektar lahan bukan sawah. Kabupaten Pati berada pada ketinggian 0-1.000 meter di atas permukaan laut, dengan sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Kondisi topografi ini menjadikan Kabupaten Pati berpotensi besar untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Lahan Sawah seluas 58.348 Ha dikelola untuk padi, jagung, dan tanaman pangan lainnya. Sebagai sumber utama produksi pertanian, lahan ini mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal dan regional. Sedangkan lahan bukan

sawah seluas 92.020 Ha yang meliputi permukiman, hutan, tegalan, perkebunan, dan fasilitas publik. Lahan ini juga digunakan untuk pengembangan peternakan, perikanan, dan infrastruktur. Pertanian menjadi sektor unggulan, dengan hasil utama seperti padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Kabupaten Pati juga memiliki wilayah pesisir dan tambak, yang menjadi basis produksi perikanan tangkap dan budidaya. Dengan garis pantai di sepanjang Laut Jawa, sektor kelautan dan perikanan berkontribusi pada ekonomi, termasuk usaha tangkap ikan, garam, dan wisata pesisir.

2.1.1 Kondisi Demografis Kabupaten Pati

Selama periode 2018 hingga 2021, jumlah penduduk Kabupaten Pati mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Pati tercatat mencapai lebih dari 1,35 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 21 kecamatan dengan jumlah yang bervariasi di setiap kecamatan. Persebaran penduduk di Kabupaten Pati dari tahun 2018 hingga 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Kecamatan Subdistrict	Penduduk/ Population			
	2000	2010	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010. Sukolilo	77 452	84 703	94 404	91,602
020. Kayen	66 505	69 982	81 780	80,855
030. Tambakromo	45 782	47 849	57 614	57,834
040. Winong	53 114	49 201	65 785	68,227
050. Pucakwangi	43 286	41 170	49 411	49,844
060. Jaken	42 449	42 052	47 234	47,203
070. Batangan	38 227	40 847	45 796	45,586
080. Juwana	82 947	90 203	97 507	97,280
090. Jakenan	42 075	40 144	49 206	49,716
100. Pati	98 204	103 060	111 366	109,504
110. Gabus	52 253	51 732	64 411	65,392
120. Margorejo	48 422	55 982	64 244	66,463
130. Gembong	39 360	42 210	48 941	48,780
140. Tlogowungu	47 187	49 088	56 289	55,655
150. Wedarijaksa	54 206	57 594	65 266	65,452
160. Trangkil	56 496	59 266	64 339	64,199
170. Margoyoso	66 739	70 288	75 686	75,129
180. Gunungwungkal	33 819	34 969	38 938	38,610
190. Cluwak	41 116	42 345	48 676	48,660
200. Tayu	64 168	64 318	71 618	71,404
210. Dukuhseti	54 736	56 199	62 557	61,969
Kabupaten Pati	1 148 543	1 193 202	1 361 068	1,359,364

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk per Kecamatan Kabupaten Pati tahun 2018-2021

Sumber : <https://patikab.bps.go.id>

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, jumlah penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2023 mencapai 1.375.850 jiwa mengalami peningkatan 1,09 % dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 1.361.068 jiwa. Dengan luas wilayah 1.504 kilometer persegi (km²), rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Pati adalah 914,98 jiwa per km². Komposisi penduduk Kabupaten Pati menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa proporsi terbesar terdapat pada kelompok umur 15 – 64 tahun, yang mencakup 69,31 % dari total penduduk.

Tabel 2. 2 Persentase Kelompok Usia Produktif di Kabupaten Pati Tahun 2019 – 2023

Kelompok Usia (tahun)	2019	2020	2021	2022	2023
0 – 14	22, 02 %	21,56 %	21,30%	21,30 %	20,84 %
15 – 64	68, 67 %	70,50 %	70,22%	70,02 %	69,31 %
65 +	9,32 %	7,94 %	8,48%	8,67 %	9,84 %

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pati Tahun 2023

Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Pati dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, yang mempengaruhi berbagai aspek, termasuk kebutuhan akan layanan publik, infrastruktur, dan sumber daya alam. Kenaikan jumlah penduduk ini juga dapat berdampak pada perkembangan ekonomi daerah, pengelolaan lahan, serta kebutuhan akan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penduduk ini memerlukan perhatian serius dalam merencanakan dan mengelola pembangunan yang berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pertumbuhan penduduk juga menambah tantangan dalam upaya penanganan *stunting*, karena peningkatan jumlah balita berpotensi meningkatkan jumlah kasus *stunting* jika tidak disertai penguatan pelayanan kesehatan dan program nutrisi.

2.2 Upaya Penurunan Angka *Stunting* oleh Pemerintah Kabupaten Pati melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan penurunan *stunting* sebagai salah satu prioritas utama, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Wakil Presiden, selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Pusat, memiliki peran krusial dalam mengarahkan kebijakan dan strategi untuk mencapai target nasional menurunkan prevalensi *stunting* hingga 14% pada tahun 2024 dilaksanakan secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai sektor terkait.

Bapak Asuh anak *stunting* merupakan inovasi dari BKKBN yang diadopsi dan diterapkan di berbagai kota/kabupaten di Indonesia untuk membantu menangani *stunting* di daerah. Di Kabupaten Pati sendiri Bapak Asuh anak *stunting* disebut dengan Basuh Stupa melalui Keputusan Bupati Nomor 050/6559 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati, Bapak Asuh Anak *Stunting* merupakan inisiatif dari BAPPEDA yang sekarang berganti nama menjadi BAPPERIDA.

Bapak Asuh Anak *Stunting* mulai diimplementasikan di Kabupaten Pati mulai dari 2022. Setelah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 yang mengatur tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati, serta Keputusan Bupati Pati No. 400/1086 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pati dijelaskan bahwa untuk menangani *stunting* di Kabupaten Pati dibentuk susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*. Tim ini terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan sekretariat, yang bertugas untuk mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam program penurunan *stunting* di wilayah tersebut.

2.2.1 Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati memang tidak diatur di dalam regulasi. Namun disosialisasikan melalui surat edaran maupun ketika rapat koordinasi berlangsung.

- a) Sumber pendanaan program BAAS berasal dari donatur, baik individu, lembaga, pemerintah, pihak swasta, seperti CSR atau bantuan organisasi masyarakat.
- b) Donasi yang terkumpul dikelola oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten, yang bertugas sebagai pengelola utama. TPPS bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mendistribusikan bantuan sesuai mekanisme.
- c) Bantuan diteruskan dari TPPS Kabupaten ke tingkat desa melalui Ketua TP PKK Desa. Ketua TP PKK Desa berfungsi sebagai perantara yang memastikan bantuan sampai ke tim pelaksana di tingkat desa.
- d) Sebelum bantuan didistribusikan ke penerima, menu makanan tambahan (PMT) disusun berdasarkan panduan gizi yang disediakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) atau Puskesmas. Panduan ini menjamin bahwa makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi bagi penerima manfaat. Tim Pendamping Keluarga (TPK) di desa bertugas untuk mengolah bahan makanan menjadi PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sesuai dengan menu yang telah ditentukan. Proses ini dilakukan di tingkat desa dengan melibatkan tenaga lokal.
- e) PMT yang telah disiapkan kemudian didistribusikan kepada Baduta dan Bumil, yang merupakan kelompok penerima prioritas dalam program ini.

Berikut ini adalah gambaran mekanisme pemberian BAAS tahun 2023, yang digambarkan menggunakan bagan.



Gambar 2.3 Mekanisme Penyaluran BAAS Kabupaten Pati
Sumber : Dokumen Arsip BAPPERIDA

2.2.2 Paket Manfaat Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS)

Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dirancang untuk memberikan manfaat yang komprehensif dalam percepatan penurunan *stunting* melalui beberapa pendekatan utama yang dapat dipilih oleh pemangku kepentingan yaitu :

- 1) Asuhan prioritas, program ini menargetkan intervensi langsung terhadap kelompok berisiko seperti calon pengantin, ibu hamil, bayi, dan balita. Salah satu kegiatan utama adalah dengan memberikan makanan tambahan (PMT) yang kaya protein dan diolah menggunakan bahan lokal. PMT bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin (Hb), mencegah anemia pada ibu hamil, serta memastikan pertumbuhan berat dan tinggi badan anak sesuai standar. Selain itu, program ini mendorong pendampingan dalam pemberian ASI eksklusif untuk baduta (anak di bawah dua tahun). Selain fokus pada gizi, program BAAS memperhatikan sanitasi dengan program pembangunan jamban yang mendukung kesehatan keluarga.

- 2) Asuhan pendukung berperan melengkapi asuhan prioritas dengan pendekatan edukatif dan pemberdayaan. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dilakukan secara intensif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola asuh dan pencegahan *stunting*. Selain itu, program ini juga memberikan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan atau bantuan modal, sehingga keluarga dapat meningkatkan akses terhadap pangan bergizi. Program ini juga terbuka untuk kegiatan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat di wilayah tertentu.
- 3) Pemberian Jamban sebagai Intervensi Sensitif dalam Program BAAS. Dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati, pemberian jamban sehat menjadi intervensi sensitif dengan meningkatkan akses sanitasi layak bagi keluarga yang berisiko *stunting*. Intervensi ini dirancang sebagai pelengkap dari upaya spesifik, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), dengan fokus pada penanganan faktor-faktor lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi *stunting*. Dalam program ini, setiap paket jamban disediakan secara utuh, mencakup bahan material, instalasi pipa, dan tenaga kerja untuk membangunnya. Pendekatan ini memastikan bahwa keluarga penerima manfaat hanya perlu menggunakan fasilitas tersebut tanpa harus khawatir dengan proses pembangunannya.

2.2.3 Model Program Bapak Asuh Anak *Stunting*

Model Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) digambarkan melalui skema alur donasi yang mencakup pemangku kepentingan, metode pemberian donasi, dan pengelolaan donasi. *Stakeholders* dalam program ini dapat

berupa individu, organisasi, maupun lembaga/institusi yang memiliki kepedulian terhadap penurunan *stunting*. Mereka berperan sebagai pemberi donasi kepada target, seperti calon pengantin, ibu hamil, baduta, dan balita. Terdapat tiga metode utama dalam pelaksanaan donasi:

- a) Secara Langsung: Pemangku kepentingan memberikan sumbangan secara langsung kepada kelompok yang menjadi target sesuai kebutuhan, tanpa melalui perantara.
- b) Melalui Pihak Ketiga: Pemangku kepentingan menyerahkan donasi kepada pihak ketiga yang dipercaya untuk mengelola donasi. Pihak ketiga ini bertugas memastikan donasi disalurkan secara akuntabel kepada kelompok sasaran. Pihak ketiga berupa lembaga sosial, organisasi masyarakat, atau instansi.
- c) Pengelolaan Donasi: Pengelolaan donasi meliputi identifikasi target dan usulan kebutuhan asuhan, mekanisme distribusi manfaat, dan pelaporan.

2.2.4 Bentuk Donasi

Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) merupakan gerakan bersama yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya penurunan *stunting*. Bentuk dukungan yang dapat diberikan meliputi donasi uang maupun barang. Donasi barang yang diberikan harus bermanfaat bagi anak *stunting*, seperti makanan bergizi, perlengkapan sanitasi, atau kebutuhan lainnya yang mendukung kesehatan dan gizi.

2.3 Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pati

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) adalah organisasi yang bertugas untuk mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, sebagaimana diatur dalam Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 tentang RAN PASTI. Di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota mendelegasikan tugas

kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk membentuk TPPS yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara efektif, konvergen, dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai sektor yang ada di tingkat kabupaten/kota.

Surat Edaran Bupati Pati Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati. Dalam surat edaran, dijelaskan bahwa sebagai pelaksana Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati adalah TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Pati.

Kabupaten Pati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* berdasarkan Keputusan Bupati Pati No. 400/1986 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pati. Keputusan tersebut menggantikan Keputusan Bupati Pati No. 045.2/5297 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pati. Terdapat perbedaan dalam kedua surat keputusan tersebut, dimana Keputusan Bupati Pati No. 400/1986 Tahun 2024 sudah disesuaikan dengan acuan pembentukan TPPS yang tercantum dalam Peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN PASTI). Dimana ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati yang sebelumnya dijabat oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pati.

Berikut adalah susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pati Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Susunan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pati Tahun 2024

No	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH		
1	Bupati Pati	Pembina
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati	Anggota
3	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pati	Anggota
4	Komandan Kodim 0718/Pati	Anggota
5	Kepala Kepolisian Resor Kota Pati	Anggota
6	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pati	Anggota
II. PELAKSANA		
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Pati	Ketua
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pati	Wakil Ketua
9	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Sekretaris
A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK		
10	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Koordinator
11	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati	Anggota
12	Kepala Dinas Pertanian kabupaten Pati	Anggota
13	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	Anggota
14	Kepada Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pati	Anggota
15	Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Pati	Anggota
16	Kepada Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
17	Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Pati	Anggota
18	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati	Anggota
19	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	Anggota
20	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
B. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF		
21	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

	Kabupaten Pati	
22	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati	Anggota
23	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati	Anggota
24	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota
25	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Anggota
26	Kepala Bidang Perumahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati	Anggota
27	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Anggota
28	Kepala Bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Anggota
29	Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Anggota
30	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
31	1 (satu) Orang Sanitarian Muda pada Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
C. BIDANG KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA		
32	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Koordinator
33	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Anggota
34	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati	Anggota
35	Ketua Pokja 1 TP PKK Kabupaten Pati	Anggota
36	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Anggota
37	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Anggota
38	1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota

39	1 (satu) Orang Adminikes Muda pada bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
40	1 (satu) Orang Pranata Humas Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.	Anggota
41	Koordinator Fungsi Statistik Sosial Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati	Anggota
42	1 (satu) Orang Pranata Humas Ahli Pratama Pada Kementerian Agama Kabupaten Pati	Anggota
43	Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pati	Anggota
44	Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Pati	Anggota
D. BIDANG PERENCANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI		
45	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Koordinator
46	Inspektur Daerah Kabupaten Pati	Anggota
47	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati	Anggota
48	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota
49	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
50	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Anggota
51	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati	Anggota
52	1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota
53	1 (satu) Orang Perencana Ahli Muda pada Bidang Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
E. BIDANG DATA DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN		
54	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati	Anggota
55	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati	Anggota
56	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati	Anggota
57	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan "Bhakti Utama Pati" Kabupaten Pati	Anggota
58	1 (satu) Orang Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Pati	Anggota
59	Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan	Anggota

	Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	
60	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Anggota
61	1 (satu) Orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Pati	Anggota
62	1 (satu) Orang Nutrisisionis Madya pada bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
63	1 (satu) Orang Pengelola Program Kesehatan Keluarga pada bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
64	1 (satu) Orang Analis Perencanaan Strategis pada Badan/Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
III. SEKRETARIAT		
65	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Ketua
66	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pati	Anggota
67	1 (satu) Orang Fungsional Perencana Ahli Muda bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
68	1 (satu) Orang <i>Technical Assistant</i> Satgas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Pati	Anggota

Sumber : Keputusan Bupati Pati No. 400/1986 Tahun 2024

Dalam melaksanakan optimalisasi upaya percepatan penurunan *stunting*, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) memiliki tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan pembagian tim. Tugas dan wewenang tersebut adalah :

A. Tim Pengarah

- 1) memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* tingkat Kabupaten Pati;
- 2) memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pati,
- 3) melakukan rapat dengan Pelaksana sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dan

- 4) melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Bupati, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

B. Tim Pelaksana

- 1) mengoordinasikan, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan dan penurunan *stunting* antar Kepala Dinas terkait tentang *Stunting*;
- 2) memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten Pati;
- 3) menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pati;
- 4) merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pati;
- 5) mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama dengan lintas sektor di Kabupaten Pati; dan
- 6) mengadakan rapat koordinasi berkala sesuai kebutuhan.

C. Sekretariat

- 1) mengoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan dari masing- masing bidang
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan rencana kerja TPPS Kabupaten Pati;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala terkait dengan perkembangan pelaksanaan tugas TPPS Kabupaten Pati;
- 4) menyiapkan data dan analisa sebagai informasi pendukung perencanaan percepatan penurunan *stunting*;
- 5) memberikan masukan dan dukungan bahan kebijakan yang mendukung

percepatan penurunan *stunting* kepada TPPS Kabupaten Pati, dan

6) memberikan dukungan administrasi teknis.

2.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati, dengan fokus utama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagai penggerak inovasi Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS). Berikut ini adalah foto lokasi penelitian di Bapperida Kabupaten Pati.



Gambar 2.4 Gedung Bapperida Kabupaten Pati

Sumber : Dokumen Arsip BAPPERIDA



Gambar 2.5 Foto Penulis di Bapperida Kabupaten Pati

Sumber : Dokumen Arsip Penulis